



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pembangunan No. 1 Kota Bengkulu 38225 Telp. (0736) 21450 Fax. (0736) 21092
Website : <http://bengkuluprov.go.id>; email: setda@bengkuluprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Plt. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Bengkulu
Dari : Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
Tanggal : 08 Agustus 2025
Nomor : 883/B.2/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pendapat tentang Telaah Staf Pinjam Pakai Tanah/Bangunan eks. Klinik Gunung Bungkok

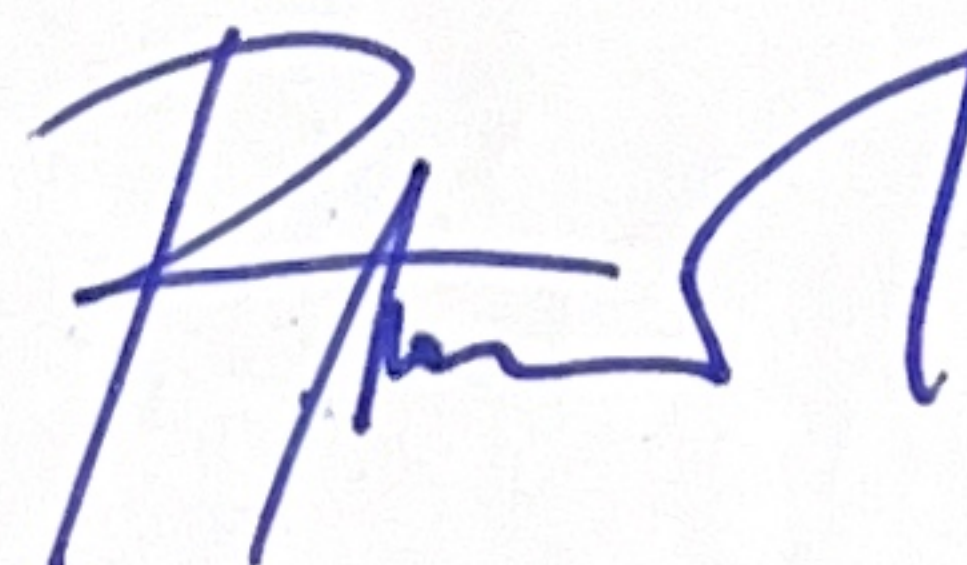
Sehubungan dengan Nota Dinas Plt. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 032/5763/BKAD.4/2025 Tanggal 31 Juli 2025 Hal Pendapat Telaah Staf Pinjam Pakai Tanah/Bangunan eks. Klinik Gunung Bungkok, bersama ini dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan Pinjam pakai Barang Milik Daerah harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah dapat berpedoman pada Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan;
3. Bahwa pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah harus berpedoman dan mengikuti sesuai dengan regulasi yang ada, yang mana pada prinsipnya Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia (*Indonesia Shooting Association*) **tidak dapat** melakukan Pinjam Pakai atas Barang Milik Daerah (BMD) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan menyatakan bahwa "Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";
 - b. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD;

- c. Perbakin merupakan organisasi olahraga yang berbadan hukum perkumpulan, bukan lembaga negara atau perangkat pemerintah, sehingga tidak memenuhi unsur sebagai lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP;
 - d. Dalam praktiknya, Perbakin tidak menjalankan fungsi pemerintahan, tidak dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari struktur pemerintahan, dan tidak memperoleh pendanaan utama dari APBN/APBD, kecuali dalam hal tertentu seperti hibah atau bantuan yang bersifat insidental;
 - e. Dengan demikian, dalam konteks Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 25 Tahun 2023, frasa “pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah” hanya berlaku untuk entitas pemerintah, sehingga Perbakin tidak termasuk subjek yang dapat melakukan pinjam pakai barang milik daerah berdasarkan ketentuan tersebut.
4. Bahwa subjek dari perjanjian pinjam pakai atas aset daerah (tanah dan bangunan) hanya dapat dilakukan oleh lembaga Pemerintahan dan tidak dapat dilakukan oleh lembaga Non Pemerintahan. Akan tetapi, Lembaga Non Pemerintahan dapat melakukan perjanjian aset daerah lainnya seperti sewa menyewa, KSP (Kerja Sama Pemanfaatan), BGS (Bangun Guna Serah) atau BSG (Bangun Serah Guna), KSPI (Kerjasama Penyediaan Infrastruktur). Dan pada saat melakukan perjanjian harus sesuai dengan regulasi yang mengaturnya untuk menghindari terjadinya pemanfaatan barang milik daerah secara sepihak, sehingga ketika terdapat perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan masalah hukum lainnya yang timbul atas adanya perjanjian tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang mana hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat dilindungi dan terpenuhi.
 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan tanah/bangunan eks. Klinik Gunung Bungkok oleh Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia (*Indonesia Shooting Association*) dapat dilaksanakan melalui mekanisme “Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain” yang mana tercantum dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 77.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Bengkulu,



ROSEFFENDI, S.H., M.Hum.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19721012 200212 1 004